



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxx, NIK. 1277010401960004, Tempat/Tanggal Lahir, Padangsidempuan/ 04

Januari 1996, Pendidikan Starata I, Pekerjaan Honorer,

Tempat Tinggal di Jalan Persatuan, Nomor 116,

Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan

Utara, Kota Padang Sidempuan, No. Hp: 081211121620,

Email: as.196siregar@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxx, NIK. 1277055110970004, Tempat/Tanggal Lahir, Padangsidempuan/

11 Oktober 1997, Pendidikan Strata I, Pekerjaan

Honorer, Tempat Tinggal di Kelurahan Sihitang

(dibelakang Rumah makan Pratama), Kecamatan

Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan,

Hp. 085358180537, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Rafidah, S.H dan Imam Sholeh, S.H., M.H.,

Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada KANTOR

HUKUM RAFIDAH, S.H & REKAN yang beralamat di

Jalan A.H Nasution/Jln Baru By Pass Komplek Griya

Nato Blok C No. 44 Ujung Gurap, Kecamatan

Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024,

telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kota Padang Sidempuan Nomor:

56/SK/VI/2024/PA.Pspk tanggal 24 Juni 2024, sebagai

Termohon;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pspk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/11/XI/2021, tertanggal 12 November 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Pemohon di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan selama 6 (enam) bulan, dan sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1 Termohon kurang patuh kepada Pemohon bahkan tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon dan lebih mendengarkan orangtua Termohon daripada Pemohon;
 - 5.2 Orangtua Termohon terlalu ikut campur terhadap

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2022 disebabkan pada saat itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk pindah dari rumah orangtua Pemohon, namun Pemohon tidak bisa pindah karena Pemohon merupakan anak terakhir yang harus tetap berada di rumah orangtua Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 1 Juli 2024 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa, setelah mediasi Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk hadir secara resmi pada persidangan tanggal 24 Juni 2024 dan dipanggil lagi secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Pemohon dan Termohon Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa khusus kepada Rafidah, S.H dan Imam Sholeh, S.H., M.H., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RAFIDAH, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan A.H Nasution/Jln Baru By Pass Komplek Griya Nato Blok C No. 44 Ujung Gurap, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 56/SK/VI/2024/PA.Pspk tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Termohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerduta serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Termohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Termohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator nonHakim saudara Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 01 Juli 2024 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal). Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut,

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1446 Hijriyah oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.
Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	640.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	760.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)